



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini dikuasakan kepada H.M. Karim bin Tamsi, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2011, selanjutnya disebut Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjut disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 27 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 750/Pdt.G/2011/PA Bpp., pada tanggal 27 Juni 2011, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor XXX/33/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011.
2. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah di malam hari, Pemohon langsung pada malam itu juga berangkat meninggalkan rumah orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat nikah) pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan keesokan harinya Pemohon berangkat ke tempat tugas sebagai salah seorang Karyawan swasta dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah ketemu dalam satu rumah dan bahkan belum pernah tidur seranjang.

3. Bahwa hal tersebut pada poin 2 di atas bisa terjadi, karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bukan didasari oleh saling cinta mencintai antara Pemohon dengan Termohon, bukan juga atas kemauan kedua orang tua masing-masing, melainkan atas dasar keterpaksaan karena demi untuk menyelamatkan status kedudukan anak Termohon dengan Pemohon yang sekarang masih dalam kandungan rahim Termohon dengan usia kandungan sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan.
4. Bahwa 2 (dua) minggu setelah menikah, melalui HP, Termohon mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon yang inti isinya Termohon minta segera diceraikan oleh Pemohon.
5. Bahwa sejak Termohon berkata-kata kasar dalam Hp kepada Pemohon, Pemohon sudah malas menghubungi Termohon karena takut kalau-kalau Termohon mengulangi lagi ucapan-ucapan kasarnya terhadap Pemohon yang sangat tidak menyenangkan hati Pemohon.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, kuasa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di depan sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Manaf, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui kuasanya berpendirian tetap akan mempertahankan dalil/alasan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat diketahui jawabannya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa; fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan nomor pencatatan XXX/33/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;

Bahwa fotocopy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan R.E. Martadinata, RT. 27 nomor 45, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan tidak begitu kenal dengan Termohon, dan saksi ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon, dan membenarkan Pemohon dengan Termohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak satu orang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, Pemohon langsung kembali ke rumah saksi, dan Pemohon tidak pernah kembali ke rumah Termohon atau Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul satu rumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum menikah telah mempunyai masalah, Termohon telah hamil 5 bulan sebelum menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

2. Saksi kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat kediaman di jalan R.E. Martadinata, RT. 27, nomor 30 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon karena saksi ketua RT dimana Pemohon tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah meminta surat-surat untuk menikah melalui saksi sebagai ketua RT.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Pemohon melalui kuasanya telah memohon dijatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan bukti P harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs.H. Abdul Manaf, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon beralasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak menikah, Pemohon menikahi Termohon atas dasar keterpaksaan untuk menyelamatkan anak yang dikandung oleh Termohon, bila anak lahir mempunyai bapak, Pemohon dengan Termohon menikah Termohon telah hamil 5 bulan dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul dan hanya berkomunikasi lewat Hp, itupun kalau Termohon menghubungi Pemohon, dan Termohon berkata kasar terhadap Pemohon dan minta cerai kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 orang.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon telah mengungkapkan memang benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebelum nikah dengan Pemohon telah hamil 5 bulan..

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang merupakan ibu kandung Pemohon telah menerangkan bahwa ia tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pernah minta izin untuk menikah kepada saksi, dan saksi tidak ikut hadir, namun setelah menikah Pemohon kembali ke rumah saksi dan tidak pernah mendatangi untuk berkumpul bersama Termohon, kemudian tidak lama saksi mendengar Termohon telah melahirkan.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang kepersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, pada persidangan tahap jawaban, dan Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Termohon tersebut dapat ditafsirnya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah, atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sejak awal menikah dan sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari H. Helminizami, SH.,MH., Ketua Majelis dan Drs. Wanjofrizal serta Drs. H. Abdul Manaf, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Wanjofrizal.
Helminizami, SH.,MH.

H.

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti.



Dra. Hj. Hairiah, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. 480.000,- |
| 4. Redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 571.000,-